

## BAB IV

### ANALISIS METODOLOGI TAFSIR KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED DALAM KETERKAITAN PERINTAH SALAT DAN PERINTAH ZAKAT

Penafsiran baru terhadap ayat etika-hukum mengundang banyak persoalan tentang ketidaktetapan (*mutability*) dan ketetapan atau keabadian (*immortality*) dalam Islam. Bagi mayoritas umat Islam, mengubah hukum atau aturan yang ada dalam al-Qur'an sama halnya dengan kufur atau melakukan bid'ah. Akan tetapi dalam tradisi Islam, telah ada perdebatan akan hal ini. Seperti perdebatan yang muncul dalam hal mu'amalah dan ibadah. *Pertama*, memandang bahwa muamalah dan ibadah adalah sesuatu yang bisa dirubah (*negotiable or mutable*) dan *kedua*, memandang bahwa muamalah dan ibadah adalah suatu hal yang tidak bisa dirubah atau abadi (*non-negotiable or immutable*). Anggapan ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap hukum yang berkaitan dengan ibadah merupakan ketetapan dari Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* dan Nabi Muhammad *Ṣalla Allah 'Alaihy wa Sallam*, tidak ada manusia kecuali Nabi yang mempunyai otoritas untuk mengubahnya. Karena itu, hukum yang berkenaan dengan ibadah harus dianggap abadi. Berbeda dengan muamalah, seperti jual beli yang didasarkan pada kebiasaan atau praktik lokal dan karenanya tidak abadi.<sup>1</sup> Maka dari itu, kewajiban melaksanakan salat dan membayar zakat juga merupakan kewajiban yang abadi, karena merupakan ketetapan dari Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* yang tidak bisa dirubah hukumnya menjadi sunnah ataupun mubah.

---

<sup>1</sup> Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontestualis al-Qur'an*, terj. Lien Iffah Naf'atu Fina, Ari Henri, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2016), 243-244.

Penelitian ini difokuskan kepada makna dari perintah pelaksanaan salat dan zakat yang kebanyakan terdapat beriringan dalam al-Qur'an. Telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa kaum kontekstualis meyakini ajaran al-Qur'an dipahami dengan cara bagaimana ia dipahami dan dipraktikkan oleh generasi awal abad ke-7 M, dan bagaimana ia dipraktikkan dalam konteks modern. Yang mana inti dari pendekatan kontekstual terletak pada gagasan konteks, baik itu konteks linguistik, sosio historis dan juga konteks makro. Analisis mengenai konteks linguistik dan konteks sosio historis ayat sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, kemudian pada bab ini akan dibahas mengenai konteks makro yang dimulai dari tradisi tafsir dalam menafsirkan teks pada masa klasik atau yang biasa disebut konteks makro 1, lalu dikaitkan kedalam konteks modern atau dalam dunia kontekstual disebut dengan konteks makro 2. Kemudian dilakukan analisis terhadap pemahaman teks dalam konteks makro 1 menuju pemahaman dalam konteks makro 2.

### A. Pemahaman Teks dalam Konteks Makro 1

#### a) QS. al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

'dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang yang ruku'

Abū Ja'far al-Ṭabarī mengatakan bahwa ayat ini mengandung perintah dari Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* yang ditujukan kepada para pendeta dari bani Israil dan orang-orang *munāfiqīn* untuk bertaubat, melaksanakan salat dan membayarkan zakat, memeluk agama islam, patuh dalam ketaatan, melarang

menyembunyikan atas apa yang diketahui dari kenabian Muhammad *Ṣalla Allah ‘Alaihy wa Sallam*, dan apa yang telah diberitakan kepada mereka tentang anugerah yang diturunkan kepada para pendahulu mereka.<sup>2</sup> Ṭabarī juga mengatakan bahwa perintah melaksanakan dalam ayat ini menunjukkan bahwa keduanya adalah perintah wajib dan merupakan ibadah yang akan kembali kepada Allah *Subhānahu wa Ta’ālā*.<sup>3</sup>

Zamakhshariy dalam penafsirannya atas ayat ini mengungkapkan terdapat perbedaan antara shalatnya orang muslim dan shalatnya orang Yahudi. Yakni terdapat ruku’ dalam shalatnya orang muslim, yang berarti tunduk dan patuh pada setiap yang diwajibkan dalam agama Allah *Subhānahu wa Ta’ālā*. Dalam ayat ini pula, terdapat anjuran untuk melaksanakan salat secara berjamaah.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam Tafsir al-Razi mencakup lebih banyak kajian atas ayat ini, dimana al-Razi mengelompokkan beberapa pendapat mengenai perintah salat yang merupakan kewajiban utama dalam syariat Islam ditempatkan setelah perintah beriman dan larangan mengakulturasikan kebenaran dan kesalahan.<sup>5</sup> Dalam kasus ini, terdapat beberapa permasalahan:

*Pertama*, sebagian kelompok berpendapat bahwa tidak diperkenankan untuk mengakhirkan penjelasan yang bersifat global dari waktu turunnya hukum.

Mereka berpendapat bahwa hukum yang tercantum dalam ayat *أَقِيمُوا الصَّلَاةَ* itu ada

<sup>2</sup> Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kathīr ibn Ghālib al-Āmaliy, Abū Ja’far al-Ṭabariy, *Jāmi’ al-Bayān Fī Ta’wīli al-Qur’an*, (ttp: Muassassah al-Risālah, 2000), 1:575.

<sup>3</sup> Ibid., 1:573.

<sup>4</sup> Abū al-Qāsim Mahmūd ibn ‘Amr ibn Ahmad, al-Zamakhshariy, *al-Kashshāf ‘an Ḥaqāiq Ghawāmidl al-Tanzīl*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabiyy, 1407 H), 1:133.

<sup>5</sup> Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn ‘Umar ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusain al-Taymiy al-Raziyy, *Mafātiḥ al-Ghaīyb = al-Tafsīr al-Kabīr*, (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabiyy, 1420 H), 3: 486.

setelah nabi menjelaskan tentang rukun dan syarat salat. Sehingga, bisa digambarkan bahwa Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* berfirman; dirikanlah salat seperti apa yang kamu ketahui. Sebagian kelompok lain memperkenankan hal demikian, artinya mengakhirkan penjelasan yang bersifat global. Mereka beralasan bahwa diperbolehkannya lantaran yang dimaksud adalah perintah untuk melaksanakan salat, dengan tujuan memantapkan pelaku hukum dalam menjalankan perintah atas dasar taat.<sup>6</sup>

*Kedua*, kelompok mu'tazilah berkata bahwa salat adalah salah satu nama syariat, sebab salat adalah hal yang baru dalam syariat. Identitas salat itu beralih fungsi, sebab terkadang sebuah nama yang sudah ada itu sudah berlaku sebelum masuk dalam syariat. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa asal arti dari kata salat secara bahasa adalah doa.<sup>7</sup>

Perihal zakat, mu'tazilah mendefinisikan sebagai perumpamaan dari hal yang bertambah. Juga dijadikan sebagai perumpamaan kesucian. Sebab, dengan zakat akan membersihkan dari semua dosa.

*Ketiga*, ayat *أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ* juga ditujukan kepada Yahudi, hal ini menunjukkan bahwa kaum *kuffār* juga diperintahkan untuk melaksanakan cabang-cabang syariat. Sedangkan ayat *وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ* mengandung beberapa masalah; *pertama*, salat yang dilakukan oleh Yahudi tidak ada gerakan ruku'. Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* menyebutkannya sebagai pembeda atas salat yang dilakukan oleh orang muslim. *Kedua*, yang dimaksud adalah melaksanakan salat

---

<sup>6</sup> Ibid., 3:486.

<sup>7</sup> Ibid., 3:486.

bersama orang-orang yang salat (berjamaah). *Ketiga*, perintah ruku' adalah perintah untuk merendah. Sebab ruku' dan merendah secara bahasa mempunyai arti yang sama. Perintah ini merupakan larangan untuk bersifat sombong.<sup>8</sup>

Dari penjelasan ini, timbul sebuah perintah taat dan merendah serta meninggalkan sifat angkuh setelah Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* memerintahkan salat dan zakat.

Al-Qurtubiy menyebutkan beberapa definisi salat dan zakat dalam tafsirnya diantaranya adalah; *pertama*, perintah salat merupakan sebuah kewajiban yang tidak ada khilaf atasnya. *kedua*, membayar zakat juga merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim.<sup>9</sup>

**b) QS. al-Baqarah ayat 110:**

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٠)

dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan (pahala) di sisi Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

Penafsiran pada masa pra modern atas ayat ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang ada pada QS. al-Baqarah ayat 43, hal ini seperti dilihat dari Imam al-Ṭabarī, Zamakhshariy dan al-Qurtubi yang tidak memberikan penjelasan spesifik atas ayat ini. Namun dalam tafsir Al-Razi, ia menyebutkan bahwa dengan ayat ini, Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* memerintahkan kaum muslim untuk

<sup>8</sup> Ibid., 3: 487.

<sup>9</sup> Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Bakr ibn Farah al-Anṣāriy al-Khazrajiy Shams al-Dīn al-Qurtubiy, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'an = Tafsīr al-Qurtubiy*, (Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), 1: 343.

memaafkan orang Yahudi. Kemudian ayat وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ditujukan tidak hanya kepada kaum muslim, melainkan juga kepada kaum Yahudi agar mereka bisa menghargai orang lain dan saling memaafkan seperti halnya menghargai diri mereka sendiri. Dan melaksanakan perintah salat dan zakat merupakan suatu kewajiban.<sup>10</sup>

**c) QS. al-Nur ayat 56:**

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥٦)

dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kalian diberi rahmat

Abū Ja'far al-Ṭabarī dalam kitabnya menjelaskan bahwa Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* melalui ayat ini memerintahkan kepada seluruh manusia untuk mengerjakan salat sesuai dengan syarat dan rukunnya, membayar zakat yang diwajibkan bagi yang mampu, dan taat kepada rasul-Nya serta menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya.<sup>11</sup>

Zamakhshariy dalam tafsirnya al-Kashshāf hanya membahas ayat ini dari segi ilmu alatnya, yakni lafaz وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ merupakan *ma'tuf* bagi lafaz setelahnya yaitu أَطِيعُوا الرَّسُولَ.<sup>12</sup>

Kebanyakan mufassir pada masa awal tidak memberikan penafsiran secara spesifik mengenai makna keterkaitan perintah salat dan perintah zakat. Titik fokus

<sup>10</sup> Abū 'Abdillah Muhammad ibn 'Umar ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusain al-Taymiy al-Raziyy, *Mafātih al-Ghāyib = al-Tafsīr al-Kabīr*, 2: 278.

<sup>11</sup> Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kathīr ibn Ghālib al-Āmaliyy, Abū Ja'far al-Ṭabariyy, *Jāmi' al-Bayān Fī Ta'wīli al-Qur'an*, 19: 210.

<sup>12</sup> Abū al-Qāsīm Mahmūd ibn 'Amr ibn Ahmad, al-Zamakhshariyy, *al-Kashshāf 'an Ḥaqāiq Ghawāmid al-Tanzīl*, 3:252.

mereka tertuju pada perintah untuk melaksanakan perkara yang diwajibkan sesuai syariat Islam, juga mendalami makna dari perintah tersebut. Perhatian mereka dalam penafsiran ini tampaknya hanya terbatas pada makna perintah salat dan zakat, ketimbang mengidentifikasi keterkaitan atas perintah dari keduanya yang kebanyakan ditemukan beriringan.

## B. Pemahaman Teks dalam Konteks Makro 2

### a) QS. al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ (٤٣)

dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang yang ruku' Tafsiran atas ayat ini dalam Tafsir al-Azhar karya Hamka fokus pada kajian tentang iman dimana ayat sebelumnya berisi tentang peringatan akan kesalahan dan kecurangan yang telah dilakukan para pemuka Bani Israil. Ayat ini merupakan ajakan untuk membersihkan jiwa dengan beribadah kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, dengan mengerjakan salat yang bisa menjadikan hati kita bersih dan khusyu, dan mengeluarkan zakat yang bisa menghilangkan penyakit bakhil dan berdampak pada hubungan batin yang baik dengan masyarakat terutama dengan fakir miskin.<sup>13</sup>

Tafsir Azhar menekankan perhatiannya terhadap iman kepada keesaan Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. Ia meyakini bahwa akan timbul iman yang kuat bagi orang yang melaksanakan salat dan mengeluarkan zakat, karena Hamka menganggap bahwa ada sebagian orang yang mengaku beriman kepada Allah *Subhānahu wa*

<sup>13</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar: Jilid 1*, (Depok: Gema Insani, 2015), 150.

*Ta'ālā* namun enggan melaksanakan perintah-Nya. Hal inilah yang bisa menyebabkan hilangnya keimanan seorang hamba. Perintah untuk mengeluarkan zakat bertujuan untuk mendidik diri memiliki sifat dermawan, karena sifat bakhil juga bisa menyebabkan hilangnya keimanan seorang hamba.<sup>14</sup>

Al-Maraghi seperti halnya Tafsir al-Azhar memfokuskan penafsiran ayat ini pada keimanan seorang hamba. Maraghi menyebutkan bahwa setelah Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* menyeru Bani Israil tentang iman, kemudian Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* memerintahkan kepada mereka agar mendirikan salat yang merupakan ungkapan butuhnya makhluk kepada yang disembah dengan tujuan untuk membersihkan jiwa. Dan juga Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* memerintahkan mengeluarkan zakat sebab ibadah zakat merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* atas nikmat yang telah diberikan.<sup>15</sup>

Begitu juga dengan Tafsir al-Misbah yang memfokuskan kajian atas ayat ini pada iman. Akan tetapi Tafsir al-Misbah menambahkan bahwa selain ditujukan kepada Bani Israil, ayat ini juga merupakan sindiran bagi kaum munafik. Dimana keimanan tidak bisa diketahui kecuali dengan ucapan. Sedangkan ucapan adalah sesuatu yang sangat mudah, yang bisa saja diucapkan walau hati tidak membenarkannya, sebagaimana orang munafik. Maka untuk membuktikan kebenaran ucapan itu mereka dituntut agar melaksanakan salat karena salat adalah aktivitas yang menunjukkan pengagungan kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*,

<sup>14</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar: Jilid 1*, 150.

<sup>15</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Marāghī*, terj. Anshori Umar Sitanggal dkk, (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1992), 1:178.

dan sujud kepada-Nya merupakan bukti pengingkaran atas berhala-berhala. Demikian juga dengan zakat, karena menyisihkan secara tulus sebagian harta yang dimiliki tidak akan dilakukan kecuali oleh mereka yang percaya akan adanya hari akhir.<sup>16</sup>

**b) QS. al-Baqarah ayat 110:**

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٠)

dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan (pahala) di sisi Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Tafsir al-Azhar atas ayat ini tidak banyak memberikan penjelasan, karena fokus kajiannya sama seperti pada QS. al-Baqarah ayat 43 yaitu tentang iman. Melalui ayat ini ia menafsirkan bahwa dengan mengerjakan salat dan zakat dapat meningkatkan keimanan seorang hamba serta mendidik manusia agar tidak memiliki sifat bakhil.<sup>17</sup>

Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya atas ayat ini menyebutkan kandungan yang ada dibalik perintah salat dan zakat. Dimana salat dapat membuat jiwa menjadi luhur, sekaligus mempererat hubungan sesama muslim ketika salat itu dilaksanakan secara berjamaah. Dengan demikian, iman yang ada dalam diri seorang hamba akan semakin tumbuh kuat dan takwa kepada Allah *Subhānahu wa*

<sup>16</sup> Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2012), 1: 216.

<sup>17</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar: Jilid 1*, 217.

*Ta'ālā* akan tampak semakin kokoh.<sup>18</sup> Hikmah yang diambil dalam menunaikan zakat adalah mempererat persatuan umat manusia antara si kaya dan si miskin.

Al-Maraghi juga mengatakan bahwa penyebab al-Qur'an sering kali menyebut perintah zakat berdampingan dengan perintah salat adalah karena di dalam salat terdapat perbaikan sikap individu, dan di dalam zakat terdapat hikmah perbaikan bagi masyarakat. Harta benda dianggap sebagai sarana yang dapat mengantarkan keluhuran nilai rohani jika kemanfaatannya digunakan untuk kepentingan yang mendapatkan *riḍa* Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*.<sup>19</sup>

Seperti halnya Tafsir al-Azhar, kajian ayat ini dalam Tafsir al-Misbah tidak jauh berbeda dengan kajian pada QS. al-Baqarah ayat 43, hanya saja perintah salat dan zakat dalam ayat ini lebih difokuskan untuk menenangkan hati kaum muslimin, dan mengingatkan bahwa siapa pun yang melakukan kebaikan maka akan mendapat balasan dari Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*.<sup>20</sup>

**c) QS. al-Nur ayat 56:**

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥٦)

dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kalian diberi rahmat

Tafsir al-Azhar atas ayat ini mengungkap hikmah yang dapat diambil ketika seorang hamba mengerjakan semua perintah Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* seperti halnya perintah salat yang dapat memperkuat keimanan, dan zakat yang dapat memperteguh amal saleh. Dalam tafsirnya, ia menjelaskan bahwa zakat

<sup>18</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Marāghī*, 1:350.

<sup>19</sup> Ibid., 1:350.

<sup>20</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, 1:353.

bukanlah semata-mata amal sukarela, tetapi suatu kewajiban keagamaan, yang tidak sah keislaman jika perintah zakat tidak dikerjakan.<sup>21</sup>

Maraghi menafsiri ayat ini sebagai perintah untuk mengerjakan salat dan mengeluarkan zakat, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Dia limpahkan kepada mereka dan santunan kepada para hamba-Nya yang fakir, sebagaimana Dia telah berbuat baik kepada mereka dengan memuliakan mereka setelah hina dan menguatkan mereka setelah lemah.<sup>22</sup>

Sedangkan Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Misbah mengatakan ayat ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya yang memerintahkan untuk taat kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* dan Rasul-Nya, yakni: Wahai Rasul, disamping menyampaikan agar mereka taat, sampaikan juga bahwa laksanakan salat dengan *khusyu'*, bersinambung, dan memenuhi semua rukun, syarat dan sunnahnya. Serta tunaikanlah zakat secara sempurna sesuai dengan tuntutan agama. Inti dalam penafsiran ayat ini adalah agar umat Islam mengerjakan semua perintah Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.<sup>23</sup>

Penafsiran teks dalam konteks makro 2 atas ayat-ayat tadi tidak jauh berbeda dengan penafsiran dalam konteks makro 1. Hanya saja, para mufassir klasik hanya memfokuskan kajian pada perintah melaksanakan salat dan zakatnya, sedangkan para mufassir modern memfokuskan kajian terhadap iman, dan hikmah yang dikandung dari pelaksanaan salat dan zakat.

<sup>21</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar: Jilid 6*, 325.

<sup>22</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Marāghī*, 18: 232.

<sup>23</sup> Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, 8: 604.

### C. Keterkaitan Perintah Salat dan Perintah Zakat

Perintah salat merupakan ibadah paling pokok yang tercantum dalam beberapa surat al-Qur'an. Tercatat tidak kurang dari 80 ayat yang membahas mengenai urgensi salat. Perintah salat juga seringkali dikaitkan dengan ibadah lain, diantaranya zakat. Dalam al-Qur'an ditemukan terdapat 30 ungkapan kata zakat bersanding dengan kata salat.

Keterkaitan salat dan zakat dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa keduanya merupakan hal yang pokok dalam syariat Islam. Salat dapat menjalin komunikasi yang baik antara manusia dengan Tuhan, sedangkan zakat dapat meningkatkan kepekaan seseorang terhadap masyarakat luas. Bab ini telah menunjukkan bahwa pada periode awal Islam dan pada periode awal penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah salat dan perintah zakat tidak ditafsiri secara spesifik mengenai makna keterkaitan perintah dari keduanya, bagi para mufassir masa awal, perintah salat dan zakat merupakan salah satu perintah yang ditujukan kepada Bani Israil yang memiliki perangai buruk agar bisa mewujudkan iman dalam hati mereka serta menampakkan kebenaran. Hal ini dapat dilihat dari penafsiran dalam konteks makro 1. Sedangkan penafsiran dalam konteks makro 2 para mufassir memfokuskan kajian atas ayat perintah salat dan perintah zakat terhadap keimanan seorang hamba.

Dua kewajiban tersebut tidak bisa dipisahkan. Seperti apa yang disabdakan Rasulullah *Ṣalla Allah 'Alaihy wa Sallam* ketika mengutus sahabat Mu'ādh untuk berdakwah ke Yaman:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»<sup>24</sup>

Artinya: Diceritakan dari Abū ‘Āṣim al-Daḥḥāk ibn Makhlad, dari Zakariyya ibn Ishāq, dari Yahya ibn ‘Abd Allah ibn Ṣayfiy, dari Abī Ma’bad, dari ibn ‘Abbās raḍiyallāhu ‘anhuma: Ketika Rasulullah Ṣalla Allah ‘Alaihy wa Sallam mengutus Mu’adh untuk berdakwah ke Yaman, beliau berkata: Ajaklah mereka untuk bersyahadat mentauhidkan Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā*, jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah), maka ajarilah mereka menunaikan salat lima waktu dalam satu hari satu malam, jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* dan menunaikan salat), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka dimana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka.

Disamping itu, Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* juga menyuruh umat Islam untuk bisa menafkahkan sebagian harta yang dicintainya sehingga bisa dikatakan kebajikan yang sempurna. Karena zakat juga merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Beriringannya perintah salat dan zakat dalam al-Qur’an menyiratkan bahwa Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* tidak akan menerima salah satu dari salat atau zakat, tanpa menghadirkan yang lain. Pentingnya ibadah salat tidak dimaksudkan untuk mengurangi arti pentingnya zakat, karena salat merupakan ibadah yang

<sup>24</sup> Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdullah al-Bukhari al-Ju’fiy, *al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillah Ṣalla Allah ‘Alaihy wa Sallam wa Sunanuhu wa Ayyāmuhu = Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (ttp: Dar al-Najah, 1422 H), 2:104.

berhubungan dengan Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* dan zakat adalah wakil dari ibadah yang berhubungan dengan manusia. Namun demikian, tidak berarti kewajiban zakat lepas dari dimensi ketuhanan, karena sesuai dengan QS. Fuṣṣilat ayat 6-7 dinyatakan bahwa seorang mukmin yang tidak mengeluarkan zakat tidak ada bedanya dengan orang musyrik;

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ  
لِّلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٧)

Artinya: Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.

Kesempurnaan ibadah salat dapat menyempurnakan keutamaan membayar zakat. Begitupun sebaliknya, ibadah zakat dapat menyempurnakan salat. Hubungan salat dan zakat dalam al-Qur'an menandakan bahwa dua kategori ibadah ini bukan dua hal yang terpisah. Artinya, ketika manusia merealisasikan ibadah horizontal (zakat) pada saat yang sama juga ia merealisasikan hubungannya dengan Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* dalam ibadah vertikal (salat). Ketika salat dilaksanakan dengan baik, maka kewajiban zakat akan menjadi kebutuhan *baṭiniyah* dan ketika zakat direalisasikan maka akan mengokohkan eksistensi salat sebagai kebutuhan manusia. Mayoritas ahli tafsir juga mengatakan bahwa hubungan antara salat dan zakat dalam al-Qur'an bukan merupakan sebuah kebetulan. Keduanya menandakan tingkat pendidikan ruhani paling efektif dalam menjaga jiwa dan harta seseorang.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap ayat al-Qur'an yang mengandung perintah salat dan zakat secara beriringan, menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* memerintahkan manusia agar mempunyai dua kesalihan. Yakni *pertama*, kesalihan intelektual. *Kedua*, kesalihan ritual dan sosial.

Kesalihan intelektual yang harus dicapai manusia ialah dengan melaksanakan ibadah salat yang memberikan banyak manfaat bagi dirinya sendiri. Salat menjadi alat pendidikan ruhani yang efektif apabila dilakukan secara *khushu'*. Salat juga dapat memelihara jiwa manusia dan menumbuhkan kesadaran agar senantiasa berbuat baik dan menjauhkan dari perbuatan dosa jika salat dilakukan dengan benar.

Zakat membawa manusia kepada pencapaian kesalihan ritual dan sosial. Dari segi ritual, zakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam. Dan juga zakat dipandang sebagai usaha membersihkan diri dari sifat-sifat buruk, seperti egois, bakhil, sombong, serta tamak. Sedangkan dari segi sosial, zakat dipandang sebagai sarana untuk memisahkan kesenjangan sosial antara orang miskin dan orang kaya.